



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 61/PID/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : AULIA SAPUTRA Bin BANA HARUDDIN ;
Tempat Lahir : Peudada ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 10 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pelabuhan Desa Pulo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. ALI AHMAD, SH, Advokat yang berkantor pada Yayasan DOKTRIN PERSADA BIREUEN, beralamat Jalan Gajah Nomor 43 Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah Nomor W1.U3/35/HK.01/XII/SK/2017 tanggal 19 Desember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Maret 2018 Nomor : 61/Pen.PID/ 2018/PT BNA serta berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2018 Nomor : 275 /Pid.Sus/2017/PN Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 20 November 2017 Nomor : reg.perk :PDM-174/N.1.19/ Euh . 2/11/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AULIA SAPUTRA Bin BANA HARUDDIN antara hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pulo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.509.0038073 seorang anak bernama INTAN SARIANUM Binti ISKANDAR yang lahir pada tanggal 24 Januari 2000, sehingga yang bersangkutan sekarang berumur 17 Tahun dan menurut perundang-undangan yang berlaku, Anak INTAN SARIANUM Binti ISKANDAR masih termasuk anak dibawah umur ;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi INTAN SARIANUM Binti ISKANDAR sedang tiduran di dalam kamarnya, tiba-tiba terdakwa menelepon saksi INTAN SARIANUM dan menyuruh saksi INTAN SARIANUM untuk membuka jendela kamarnya, kemudian karena tidak merasa curiga saksi INTAN SARIANUM mengikuti perintah terdakwa untuk membuka jendela kamarnya, lalu terdakwa yang saat itu sudah menunggu di luar jendela kamar langsung terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan setelah terdakwa berada di dalam kamar saksi INTAN SARIANUM lalu terdakwa menarik tangan saksi INTAN SARIANUM untuk duduk di atas kasur, kemudian terdakwa serta saksi INTAN SARIANUM berbincang-bincang dan tidak beberapa lama terdakwa langsung mencium bibir saksi INTAN SARIANUM lalu terdakwa membaringkan badan saksi INTAN SARIANUM setelah itu terdakwa naik ke atas badan saksi INTAN SARIANUM ;
- Selanjutnya setelah terdakwa sudah dalam posisi di atas badan saksi INTAN SARIANUM lalu terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam yang saksi INTAN SARIANUM pakai dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menggenggam erat tangan saksi INTAN SARIANUM dan ketika itu saksi INTAN SARIANUM berusaha untuk melepaskan diri namun tidak berhasil karena tenaga terdakwa lebih kuat dari pada saksi INTAN SARIANUM, kemudian setelah terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam saksi INTAN SARIANUM lalu terdakwa membuka resleting celana jeans dan melepaskan celana jeans serta celana dalam yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya dan langsung memasukkannya ke dalam alat kelamin saksi INTAN SARIANUM, kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya selama 7 (tujuh) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di kasur, setelah itu terdakwa memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi INTAN SARIANUM lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa membuang cairan spermanya di kasur lagi dan selanjutnya terdakwa duduk di kasur sedangkan saksi INTAN SARIANUM menangis sambil memakai kembali celana dan celana dalamnya dan ketika itu terdakwa mengatakan agar saksi INTAN SARIANUM tidak menangis karena apabila menangis maka akan diketahui oleh orang tua dari saksi INTAN SARIANUM yang kemudian saksi INTAN SARIANUM mengatakan bahwa terdakwa harus bertanggung jawab atas apa yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi INTAN SARIANUM, kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa lalu keluar dari kamar saksi INTAN SARIANUM melalui jendela kamar tersebut ;

- Bahwa setelah kejadian pertama kali yang dialami saksi INTAN SARIANUM Binti ISKANDAR kemudian terdakwa secara berulang – ulang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap saksi INTAN SARIANUM dan terdakwa ketika melakukan persetubuhan terhadap saksi INTAN SARIANUM tersebut selalu merayu dan meyakinkan saksi INTAN SARIANUM agar mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena terdakwa akan bertanggung jawab terhadap saksi INTAN SARIANUM dan kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi INTAN SARIANUM lalu mengetuk jendela kamar tidur saksi INTAN SARIANUM dan karena terdakwa telah berjanji akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut akhirnya saksi INTAN SARIANUM membuka jendela kamarnya lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan setelah di dalam kamar kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN SARIANUM dengan didahului bujuk rayu bahwa terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi INTAN SARIANUM dan setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi INTAN SARIANUM lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa pulang dan keluar melalui jendela kamar tidur saksi INTAN SARIANUM ;

- Bahwa ketika itu saksi INTAN SARIANUM Binti ISKANDAR selalu menangis karena selalu terbayang dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi INTAN SARIANUM yang kemudian saksi INTAN SARIANUM menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada saksi NAZARIAH Binti IBRAHIM orang tua dari saksi INTAN SARIANUM serta saksi MAHDIAN kemudian saksi MAHDIAN memanggil saksi BANA HARUDDIN orang tua terdakwa untuk menanyakan pertanggung jawaban dari terdakwa atas persetubuhan yang dilakukannya dengan saksi INTAN SARIANUM dan kemudian saksi BANA HARUDDIN bersedia untuk menikahkan antara terdakwa dengan saksi INTAN SARIANUM namun setelah ditunggu lama ternyata keluarga terdakwa tidak datang untuk melamar saksi INTAN SARIANUM yang kemudian saksi NAZARIAH melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polsek Peudada guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr Fauziah No. 052 / 2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATHAILLAH, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama INTAN SARIANUM Binti ISKANDAR dengan hasil Visum pemeriksaan colok dubur Vulva tenang koma uretra tenang koma tampak luka robek lama pada selaput dara pada posisi pukul tiga dan pukul Sembilan koma tidak tampak tanda bekas atau jejas trauma pada liang senggama dan sekitarnya kesimpulan selaput dara robek ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu saksi INTAN SARIANUM Binti ISKANDAR menyebabkan saksi INTAN SARIANUM merasa malu dan terhina dihadapan masyarakat karena terdakwa setelah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan tersebut tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi saksi

INTAN SARIANUM ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 17 Januari 2018 Nomor Reg. Perk : PDM- 174/N.1.19/Euh. 2/11/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AULIA SAPUTRA Bin BANA HARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa AULIA SAPUTRA Bin BANA HARUDDIN selama 12 (dua belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna orange gambar boneka kuda ;
 - 1 (satu) buah tantop warna hitam polos ;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam bercorak bunga ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem polos ;

Dikembalikan kepada saksi Intan Sarianum Binti Alm. Iskandar ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2018

Nomor: 275/Pid.Sus/2017/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa AULIA SAPUTRA Bin BANA HARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna orange gambar boneka kuda ;
 - 1 (satu) buah tantop warna hitam polos ;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam bercorak bunga ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem polos ;Dikembalikan kepada saksi korban Intan Sarianum Binti Iskandar ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2018 Nomor : 275/Pid.Sus/2017/PN Bir ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 2/Akta.Pid/2018/PN Bir tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen , bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;*
3. Memori banding tanggal 15 Februari 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2018;

4. Kontra memori banding tanggal 20 Maret 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 20 Maret 2018 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2018 ;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 Maret 2018 Ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlalu ringan, dimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun sedang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen memutuskan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah berusia 18 tahun sedangkan saksi korban bernama Intan Sarianum Binti Iskandar baru berusia 17 tahun, jadi masih tergolong anak dibawah umur, sehingga adanya ketidakadilan dimasyarakat terutama antara Terdakwa Aulia Saputra Bin Banaharuddin dengan saksi korban Intan Sarianum Binti Iskandar , maka Jaksa Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dengan memutuskan yaitu sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor :

275/Pid.Sus/2017 PN Bir tanggal 7 Februari 2018 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah adil dan tepat;
- Bahwa Terdakwa telah menerima Putusan tersebut walaupun sangat berat untuk menjalaninya dan berniat untuk mengawini saksi korban , sehingga tidak diketahui apa maksud dan tujuan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini ;
- Bahwa di Pengadilan Negeri Bireuen telah ada perkara yang serupa dan telah diputus dengan 5 (lima) tahun pidana penjara dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam perkara atas nama Maswadi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar atau Diktum sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2018 No.275/Pid.Sus/2017/PN Bir

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2018 No.275/Pid.Sus/2017/PN Bir dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" **sebagaimana** pada Dakwaan Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat yaitu pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan sehingga telah memenuhi rasa keadilan mengingat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memang benar bahwa perbuatan itu dilakukan telah berulang kali bertempat dikamar tidur saksi korban dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut melalui jendela kamar setelah dibukakan jendelanya oleh saksi korban dan Terdakwa membujuknya agar mau melakukan persetubuhan dengan suatu janji akan mengawini saksi korban, tetapi tidak terbukti adanya perbuatan terdakwa yang sifatnya memaksa ataupun dengan sesuatu kata-kata yang bersifat atau bernada ancaman sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana setiap kali Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka jendela kamar tidurnya, saksi korban selalu menuruti kemauan Terdakwa tidak pernah menolaknya dan yang penting lagi dipertimbangkan bahwa Terdakwa bersedia untuk mengawini korban sebagaimana yang diutarakan dalam Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat sepanjang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2018 No.275/Pid.Sus/2017/PN Bir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2018 No.275/Pid.Sus/2017/PN Bir telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2018 No.275/Pid.Sus/2017/PN Bir yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dikuatkan maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka seluruh tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2018 No.275/Pid.Sus/2017/PN Bir yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 oleh kami Maratua Rambe, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis Choiril Hidayat, SH.M.H. dan Sigit Sutanto, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 61/Pen.PID/2018 tanggal 26 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 April 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Irwan.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. Choiril Hidayat, SH.MH.

d.t.o.

2. Sigit Sutanto, SH.MH.

KETUA MAJELIS

d.t.o.

Maratua Rambe, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

d.t.o.

Irwan, SH

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)